

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus

1. Sejarah Singkat

Istilah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus menjadi hal yang familiar di telinga masyarakat Jawa Tengah. Karena Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dikenal menjadi Madrasah unggulan. Pada awalnya Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus ini merupakan instansi PGAN (Pendidikan Guru Agama Islam) Kudus yang kemudian dialihfungsikan menjadi Madrasah pada tahun 1992. Sebelum menjadi PGAN Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus adalah sebuah lembaga Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) yang menyediakan kelas khusus putra, yang kemudian dengan turunnya ketetapan Menteri Agama No. 7 tahun 1951, istilah SGAI diubah menjadi PGAN.

Tahun 1957 keluarlah izin untuk menyediakan kelas bagi peserta didik putri secara terpisah. Kemudian sesuai dengan keputusan dari menteri keagamaan pada tahun 1964 PGAN Kabupaten Kudus yang semula 4 kelas disempurnakan menjadi 6 kelas. Dengan struktur kurikulum kelas 1 sampai 3 mengikuti kurikulum Mts. Akan tetapi, tahun 1978 disusul dengan keluarnya keputusan Menteri Keagamaan yang membahas mengenai susunan organisasi PGAN, yang terbagi menjadi dua yakni kelas 1-3 masuk pada MTsN Kudus, dan kelas 4-6 masuk pada PGAN Kudus.

Berdasarkan KMA No. 41 Tahun 1992 PGAN Kudus kemudian fungsinya bergeser menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Akan tetapi pada tahun 1992 PGAN itu sendiri belum memiliki tempat (gedung) sendiri. Sehingga PGAN ini meminjam tempat dan masih nomaden, yaitu bertempat di SMPN 1 Kudus, kemudian meminjam tempat SD Muhammadiyah, hingga bahkan meminjam gedung bekas Gudang Rokok. Hingga kemudian di tahun 1993 PGAN memiliki satu unit bangunan di atas tanah seluas 3,0488 Hektar. Sebenarnya PGAN Kudus memiliki tanah pertama pada tahun 1962 akan tetapi proses sertifikasinya belum selesai hingga tahun 1982 baru selesai.

Tujuan utama dari didirikannya PGAN ini sendiri yakni untuk melahirkan pendidik-pendidik di bidang

pendidikan agama Islam yang berkualitas sehingga mampu mendidik peserta didik menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Setelah diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sasaran lembaga PGAN menjadi lebih luas yakni turut serta dalam mendidik generasi bangsa dengan mencetak alumni yang memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang kukuh, memiliki budi pekerti dan akhlak yang tinggi, serta wawasan IPTEK yang mendalam, berjiwa pancasilais tinggi, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta kepeimpinan yang besar.

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sejak peralihan PGAN hingga sekarang sudah mengalami pergantian kepala sekolah sebanyak lima kali, yakni: *Yang Pertama* beliau Drs. H. Mukhlis yang menjabat kepala madrasah pada tahun 1992-1995; *Kedua*, beliau Drs. H. Wahyudi yang menjabat pada tahun 1995 – 1999; *Ketiga*, beliau H. Sulaiman Arifin, B.A. yang menjabat mulai tahun 1999 – 2001; *Keempat*, Drs. H. Chamdiq ZU M.Ag. yang menjabat pada tahun 2001 – 2006; *Kelima*, beliau H. AH. Rif'an, M.Ag. yang menjabat mulai tahun 2006-2008; dan yang terakhir Drs. Shofi, M.Ag. yang menjabat mulai tahun 2018 hingga saat ini.

Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dijabat oleh beliau Sudarno pada tahun 1992 – 1995; kemudian pada tahun 1995 –1999 digantikan oleh dr. H. Kasno; dilanjutkan K.H. Yasin pada tahun 1999 – 2001; 2001 – 2008 dijabat oleh H. Firman Lesmana , S.E.; DR. H. Masyharuddin, M.A. mulai tahun 2008-2010; dan yang sekarang dipegang beliau H. Guntur, S.E. mulai tahun 2010.¹

2. Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus merupakan salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang berada di Jl. Kudus-Jepara 59331 Telp. (0291) 431184 Email: manduakudus@yhoo.com wbsite: man2kudus.sch.id, yang berdiri pada tahun 1992 di Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dengan Status Akreditasi A dengan Piagam Nomor: 1334/BAN-SM/SK/2020 tanggal 15 Desember 2020. Adapun Nomor Statistik Madrasah (NSM) Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus²

¹ Hasil Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, “Sejarah MAN 2 Kudus – MAN 2 Kudus,” 3 Januari 2022.

² Hasil Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, ‘Rencana Strategis MAN 2 Kudus Tahun 2020-2021’, pada tanggal 4 Januari 2022.

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus

- a. Visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus
Visi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus adalah “Mewujudkan Peserta didik yang Islami, Unggul dalam Prestasi dan Terampil dalam Teknologi.”
- b. Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus
Guna mencapai visi yang ditentukan, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus menyusun tahapan-tahapan seperti berikut:
 - 1) Memupuk penghayatan dan pengimplementasian nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga menumbuhkan kembangkan akhlakul karimah, seperti halnya bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan dimana peserta didik bertempat. Hal tersebut diwujudkan dengan kegiatan seperti halnya: *Pertama*, peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dibiasakan untuk tetap menerapkan nilai-nilai agama Islam; *Kedua*, peserta didik dibiasakan untuk melakukan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah; *Ketiga*, membiasakan peserta didik untuk bersikap disiplin, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta konsekuen dalam menjaga lingkungan.
 - 2) Memupuk potensi yang terpendam dalam diri peserta didik, sehingga membuat peserta didik unggul dalam akademik, dan teknologi, serta memiliki keterampilan yang diperoleh melalui terwujudnya kegiatan pembelajaran yang substansi, inovatif, dan berkompeten. Yang mana hal tersebut dapat diwujudkan dengan kegiatan seperti: berinovasi untuk menghasilkan produk yang baru dan original, menciptakan robotik, mengembangkan kaitannya fashion, komputer, serta menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memiliki pusat komputer (puskom). Sehingga Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus tidak hanya sekedar menjadi lembaga pendidikan yang melaksanakan pembelajaran dengan *transfer knowledge* saja melainkan juga menjadi lembaga pendidikan yang memfasilitasi pengembangan bakat dan minat peserta didik.

- 3) Menjadikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam bidang riset *go international*, hebat, dan tetap bermartabat, serta memperoleh keberkahan. Hal tersebut dibuktikan kan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dengan: masuknya putra-putri Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus di perguruan tinggi favorit, unggul dalam mata pelajaran matematika dan ilmu pendidikan alam (IPA), memiliki kelebihan di bidang bahasa dan budaya, menjadi lembaga pendidikan yang peserta didiknya unggul dalam ujian nasional dan ujian akhir madrasah berstandar nasional atau yang sering disebut UAMBN, serta unggul dalam keilmuan dibidang agama Islam.³
- c. Tujuan Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus
- Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan, kepribadian, kognitif, serta keterampilan peserta didik guna menjadikan insan yang mandiri dan dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun tujuan dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus secara terperinci yakni:
- 1) Membiasakan peserta didik berakhlakul karimah dengan kadar iman dan takwa yang tinggi di dalam diri peserta didik.
 - 2) Mencerdaskan peserta didik baik secara akademik maupun dalam bidang non akademik
 - 3) Menghantarkan peserta didik untuk memasuki Perguruan Tinggi yang terbaik dan berkualitas.
 - 4) Mengembangkan kecakapan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik dengan diberikannya bekal teori dan praktik yang cukup.
 - 5) Menanamkan sikap bijaksana pada peserta didik dengan mengamalkan ajaran Agama Islam.
 - 6) Membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, agar peserta didik mampu menjadi pribadi yang mandiri manakala peserta didik masuk ke dalam dunia kerja. Pembekalan kecakapan hidup ini didasarkan pada minat peserta didik.
 - 7) Membekali peserta didik dengan kecakapan produk yang inovatif guna meningkatkan daya saing peserta

³ Hasi Dokumentasi “Visi dan Misi MAN 2 Kudus,” diakses 2 Januari 2022, <http://web.man2kudus.sch.id/visi-dan-misi/>.

didik hingga mampu setara dengan sekolah yang bertaraf internasional.

- 8) Peserta didik dibekali pendidikan agama Islam yang sangat cukup yakni seperti halnya ilmu al-qur'an dan tahfidz (hafal 30 juz)⁴

4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Data Guru atau Pendidik

Tenaga pendidik yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus berjumlah 80 orang. Yang mana mayoritas tenaga pendidik yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi S1 dan S2 dari Universitas-Universitas ternama yang berada di Indonesia. Dari 80 tenaga pendidik, yang sudah melakukan sertifikasi sebagai tenaga pendidik sebanyak 60 orang. Dengan rincian sebagaimana data terlampir.

b. Data Tenaga Kependidikan

Sedangkan tenaga kependidikan yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus berjumlah 24 orang. Dengan jumlah Pegawai Negeri sebanyak 7 Tenaga Kependidikan. Guru tidak tetap 1 dan pegawai tidak tetap sebanyak 16 orang. Dengan rincian data sebagaimana tabel yang terlampir.

c. Data Peserta Didik

Adapun data jumlah peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sebanyak 1218 peserta didik dengan perincian data kelas X terdiri dari 12 rombel dengan program jurusan *Bilingual Class System* (BCS), IPA regular, IPA BCS, IPS, dan program Keagamaan. Dengan total peserta didik 431 orang. adapun peserta didik dengan jenis kelamin laki-laki terdiri dari 128 dan perempuan 303 peserta didik.

Sedangkan jumlah peserta didik kelas XI terdiri dari 11 rombel dengan jumlah keseluruhan 398 peserta didik. Adapun jumlah peserta didik laki-laki terdiri dari 140 peserta didik, dan perempuan sejumlah 258 peserta didik. Kelas XII Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus terdiri dari 11 rombel dengan jumlah peserta didik laki-laki 126 peserta

⁴“Visi-Misi-Man-2-Kudus.pdf,” 2, diakses 2 Januari 2022, <https://web.man2kudus.sch.id/wp-content/uploads/2020/09/VISI-MISI-MAN-2-KUDUS.pdf>.

didik, dan perempuan 263 peserta didik. Sehingga jumlah keseluruhan kelas XII Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sebanyak 389 peserta didik. Adapun perincian data keseluruhan sebagaimana tabel terlampir.


d. Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus

Substansi struktur kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus meliputi waktu tempuh yang harus dilalui peserta didik dalam mengenyam jenjang pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Yang mana dalam menyelesaikan jenjang pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yakni membutuhkan waktu selama 3 tahun. Mulai dari kelas X hingga kelas XII. Penyusunan struktur kurikulum didasarkan pada SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dan standar kompetensi mata pelajaran. Dengan sistem kelas X peserta didik mengikuti program umum, dan kelas XI, serta kelas XII mengikuti program jurusan. Adapun Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus memiliki jurusan sebanyak empat jurusan, yang diantaranya: program IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan.

Alokasi jam pembelajaran Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam satu minggu yakni sebanyak 44 jam pelajaran. Yang mana alokasi 1 jam pelajaran selama 30 menit. Adapun pembelajaran fiqih pada kelas XI IPA, IPS, maupun bahasa memiliki alokasi waktu selama 2 jam pelajaran. Sehingga jika diakumulasi menjadi 60 menit dalam seminggu. Dari total keseluruhan jam pembelajaran fiqih memiliki alokasi 4% dari alokasi waktu selama seminggu.⁵ Adapun data jadwal pembelajaran kelas XI MAN 2 Kudus yakni sebagai berikut:

⁵ Hasil Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, “Struktur Kurikulum MAN 2 Kudus Kelas XI Program IPA, IPS, dan Bahasa,” 20 Januari 2022.

Gambar 4.1
Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Upaya Guru Fiqih Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam Melaksanakan Internalisasi Keterampilan 4C (*Critical Thinking And Problem Solving, Communication, Collaboration, Creativity*) melalui Pembelajaran Fiqih Materi Pernikahan dalam Islam

Internalisasi keterampilan 4C ini merupakan hal yang sangat urgen pada pembelajaran era revolusi industri 4.0 tidak terkecuali pada pembelajaran fiqih Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti dengan Ibu Eny Aprialiningsih, S.Pd. selaku waka kurikulum bagian pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yang membahas mengenai pentingnya internalisasi keterampilan 4C di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Adapun Ibu Eny Aprialiningsih, S.Pd. mengatakan:

Kegiatan internalisasi keterampilan 4C merupakan kegiatan yang sangat penting, karena pada dasarnya pembelajaran bukan hanya sekedar proses pemahaman materi, melainkan penguasaan keterampilan 4C juga menjadi hal yang sangat penting untuk dihiraukan. Adapun upaya yang dilakukan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus kaitannya dengan pengasahan keterampilan 4C yakni dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana

guna menunjang terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan upaya yang dilakukan Bapak-Ibu guru termasuk Bapak Ali Musta'in dalam menerapkan keterampilan 4C yaitu dengan menggunakan skema pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 mulai dari kegiatan pendahuluan hingga penutup dengan memasukan keterampilan 4C itu sendiri, dan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sangat bervariasi minimal metode diskusi dan ceramah, untuk materi-materi tertentu terkait dengan internalisasi keterampilan 4C ini biasanya pendidik juga menggunakan model pembelajaran yang bermacam-macam seperti model *problem based learning*, *project learning*, *inquiry*, *kooperatif*, PAIKEM dan model pembelajaran kontekstual. Selain melalui kegiatan pembelajaran internalisasi keterampilan 4C ini juga dikembangkan melalui kegiatan *riset* dan KTI (Karya Tulis Ilmiah). Adapun dokumentasi wawancara penulis dengan beliau Ibu Eny Aprilianingsih yakni sebagai terlampir.⁶

Terkait dengan upaya yang dilakukan guru fiqih yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus guna menginternalisasi keterampilan 4C yakni sesuai dengan apa yang beliau Bapak Ali Musta'in S.Pd.I katakan: bahwasanya keterampilan 4C dapat diterapkan dengan kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran, baik pembelajaran berbasis sains maupun keagamaan. Adapun pembelajaran yang dilaksanakan juga bukan lagi pembelajaran yang berorientasi pada pendidik melainkan sudah berorientasi pada peserta didik. Sehingga semua komponen pembelajaran harus diarahkan pada kegiatan yang memposisikan peserta didik pelaku utama dalam pembelajaran.⁷

Sebagaimana dari hasil observasi peneliti di lapangan pada tanggal 8 dan 13 Januari 2022 terkait dengan kegiatan internalisasi keterampilan 4C (*Critical Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration, Creativity*) dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam di Madrasah

⁶ Eny Aprilianingsih, Wawancara oleh penulis, wawancara 3, trasnkip, 21 Januari 2022.

⁷ Ali Musta'in, wawancara oleh penulis, Wawancara 1, 12 Januari 2022.

Aliyah Negeri 2 Kudus ini Bapak Ali Musta'in S.Pd.I. menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara penyelesaian *problem* oleh peserta didik, sehingga di dalam pembelajaran peserta didik bukan hanya sebagai pendengar saja melainkan juga terlibat secara aktif di dalam kegiatan pembelajaran.⁸ Sehingga dalam memahami materi pernikahan dalam Islam peserta didik dapat mencapainya dengan caranya sendiri.

Adapun metode pembelajaran yang diaplikasikan dalam pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam ini yakni metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi.⁹ Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali Musta'in S.Pd.I, yang mengatakan:

Pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam ini pendidik menggunakan beberapa metode pembelajaran yang diantaranya: metode ceramah yakni ketika menyampaikan materi pernikahan dalam Islam, metode Tanya jawab yakni untuk metode Tanya jawab yaitu untuk memantik keaktifan peserta didik dengan cara bertanya ataupun menjawab pertanyaan, metode diskusi yakni metode untuk peserta didik bertukar pendapat, maupun informasi terkait penyelesaian masalah pernikahan dalam Islam, sedangkan metode yang terakhir digunakan pendidik yakni metode presentasi yang mana peserta didik menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara lisan.¹⁰

Sebagaimana hasil observasi peneliti dalam proses kegiatan belajar mengajar pada tanggal 8 dan 13 Januari 2022 yang mendapati bahwasanya metode yang digunakan pendidik yakni meliputi metode ceramah, Tanya jawab, observasi,

⁸ Nensy Rerung, Iriwi L.S Sinon, dan Sri Wahyu Widyaningsih, "Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik SMA pada Materi Usaha dan Energi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni* 6, no. 1 (29 April 2017): 48, <https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v6i1.597>.

⁹ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari, 2022.

¹⁰ Musta'in, wawancara oleh penulis.

diskusi, dan *problem solving*, serta presentasi.¹¹ Adapun keterampilan 4C yakni *Critical Thinking And Problem Solving, Communication, Collaboration, Creativity* diinternalisasikan beliau Bapak Ali Musta'in S.Pd.I dengan melalui tiga tahap kegiatan pembelajaran yang diantaranya yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Adapun kegiatan internalisasi keterampilan 4C yakni sebagai berikut:

a. *Critical Thinking and Problem Solving*

Keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan problem ini dapat dilihat melalui tiga tahap pembelajaran yakni:

1) Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan ini diawali pendidik dengan memberikan gambaran atau pengantar terkait dengan materi pernikahan dalam Islam, dengan meminta peserta didik untuk mengamati dan menyimak materi pernikahan dalam Islam yang disajikan pendidik. Yang mana penyampaian materi ini digunakan pendidik untuk memantik peserta didik berpikir kritis pada pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam. Adapun dokumentasi kegiatan penyampaian materi pernikahan dalam Islam oleh pendidik yakni sebagai berikut.

Kegiatan penyampaian materi secara singkat ini, pendidik berusaha mengemas materi dengan kondisi konkrit peserta didik. Maka dari itu, peserta didik dalam menelaah materi menjadi lebih real dan nyata. Disela-sela pendidik menyampaikan materi pembelajaran peserta didik diberikan kesempatan bertanya terkait dengan materi pernikahan dalam Islam, selain itu pendidik juga melempar beberapa pertanyaan sederhana guna melatih keterampilan *Critical thinking and problem solving* peserta didik.

Hal itu sebagaimana ditemukan peneliti ketika melakukan observasi baik pada tanggal 8 Januari ataupun pada tanggal 13 Januari 2022. Adapun salah satu contoh pertanyaan yang dilempar pendidik di sela-sela pendidik menjelaskan materi yakni seperti halnya

¹¹ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari.

pertanyaan berkaitan dengan: apa yang dimaksud dengan pernikahan?, apa yang dimaksud dengan pacaran, bagaimana hukum pacaran?, mengapa Nabi Muhammad boleh memiliki istri lebih dari 9 sedangkan umat beliau hanya diperbolehkan 4 saja?¹²

Pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan pendidik guna merangsang peserta didik untuk berargumen. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pendidik merupakan pertanyaan bersifat tekstual dan kontekstual. Sehingga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendidik tersebut peserta didik harus mengidentifikasi materi baik dari yang disampaikan pendidik maupun dari buku paket atau kitab terjemah yang dijadikan sumber rujukan dalam pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam. Sehingga dari kegiatan memadu padankan antara materi yang bersifat tekstual dengan realita yang sedang terjadi di masyarakat, dengan demikian akan dihasilkan solusi yang moderat (tidak terkesan kaku dan tidak begitu teledor).

Kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan di sela-sela pendidik menjelaskan materi ini sebagaimana diungkapkan beliau Bapak Ali Musta'in S.Pd.I yang mengatakan: Tujuan dari adanya kegiatan tanya jawab seputar masalah pernikahan dalam Islam ini untuk melatih peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Karena saya berharap kegiatan pada pembelajaran fiqh ini peserta didik tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan di dalam pembelajaran saja, melainkan peserta didik juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah pernikahan dalam Islam pada kehidupan nyata.¹³

2) Kegiatan Inti Pembelajaran

Pada kegiatan inti pembelajaran keterampilan *critical thinking and problem solving* diinternalisasikan pendidik kepada peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dengan diskusi guna

¹² Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari.

¹³ Musta'in, wawancara oleh penulis.

menyelesaikan *problem* yang diberikan pendidik. Adapun *problem* yang dimunculkan pendidik yakni terkait dengan pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan seseorang karena hamil di luar nikah, nikah siri, dan nikah beda agama.¹⁴ Yang menjadi titik tekan dari kegiatan *problem solving* ini adalah kemampuan peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mengkritisi setiap masalah yang memang terjadi di sekitar peserta didik. Dengan pantauan dan arahan dari pendidik. Peserta didik menyelesaikan setiap *problem* dengan memberikan solusi.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beliau Bapak Ali Musta'in S.Pd.I yang mengatakan bahwasanya:

Keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus ini pendidik terapkan dengan cara meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan *problem solving*, yang mana pendidik memberikan beberapa permasalahan terkait pernikahan dalam Islam kemudian peserta didik mencari solusi atas permasalahan tersebut.¹⁵

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beliau Ibu Eny Aprilianingsih yang mengatakan bahwasanya:

Setiap Bapak-Ibu guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus memiliki cara masing-masing dalam menanamkan keterampilan berpikir kritis ini. Akan tetapi kebanyakan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran berbasis Agama Islam memang seringkali menggunakan model *Problem solving* dalam pembelajaran. Karena hanya model pembelajaran *Problem solving* yang mudah diterapkan pada semua jenis mata pelajaran.¹⁶

¹⁴ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, "Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus" (8 Januari 2022).

¹⁵ Musta'in, wawancara oleh penulis.

¹⁶ Aprilianingsih, Wawancara oleh penulis.

3) Kegiatan Penutup

Internalisasi keterampilan *critical thinking and problem solving* yang dilakukan beliau bapak Ali Musta'in yakni dengan meminta peserta didik untuk menyimpulkan hasil diskusi dalam pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam. Sehingga pada kegiatan penutup ini peserta didik dapat menganalisis materi pernikahan dalam Islam untuk dijadikan sebagai simpulan pembelajaran.

Selain itu, pada kegiatan penutup peserta didik juga diminta untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam. Adapun salah satu refleksi yang diungkapkan peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yakni terkait dengan praktik akad nikah yang memang sebenarnya sempat disinggung di awal pembelajaran oleh pendidik. Kegiatan menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran ini sebagaimana hasil observasi peneliti pada tanggal 8 dan 13 Januari 2022.¹⁷

b. *Communication*

Internalisasi keterampilan berkomunikasi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus ini diterapkan pendidik melalui tiga tahapan pembelajaran yakni:

1) Kegiatan Pendahuluan

Internalisasi keterampilan berkomunikasi yang dilakukan pendidik pada kegiatan pendahuluan ini yakni dengan memberikan waktu kepada peserta didik untuk memberikan argumen terhadap pertanyaan pada kegiatan tanya jawab. Hal ini sebagaimana diungkapkan Wafa yang mengatakan: Dalam kegiatan tanya Jawab Bapak Ali Musta'in selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengutarakan pendapat kita dikegiatan tanya jawab. Beliau selalu memberikan kami apresiasi walaupun jawaban kita salah. Kerana bagi beliau yang penting kita berani menjawab.¹⁸

¹⁷ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari.

¹⁸ Wafa, Wawancara oleh Penulis, wawancara 7, transkrip, 8 Januari 2022.

Adapun dokumentasi kegiatan wawancara peneliti dengan Wafa yakni sebagaimana terlampir.

Adapun hal ini juga disampaikan beliau Bapak Ali Musta'in yang mengatakan: Salah satu cara saya (Bapak Ali Musta'in) yakni dengan melakukan kegiatan tanya jawab. Karena dengan kegiatan tanya jawab peserta didik akan terbiasa dalam mengungkapkan argumen didepan umum secara lisan. Sehingga dengan demikian skill peserta didik dalam berkomunikasi ini akan mulai terbentuk dan berkembang. Untuk kegiatan tanya jawab ini juga sesuai hasil pengamatan peneliti pada kegiatan observasi pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam.

2) Kegiatan Inti Pembelajaran

Keterampilan komunikasi peserta didik akan terbentuk melalui kegiatan inti pembelajaran yakni dengan kegiatan diskusi dan presentasi. Pada kegiatan diskusi peserta didik membahas mengenai *problem* pernikahan siri, hukum pernikahan wanita yang hamil diluar nikah dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan diskusi ini peserta didik berlatih menyampaikan argumennya dalam lingkup terkecil mulai dari dengan teman sebaya satu kelompoknya. Sehingga dari kegiatan diskusi peserta didik dengan teman sebayanya ini akan menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh pendidik.

Solusi yang dihasilkan peserta didik dari kegiatan diskusi ini kemudian dipresentasikan di depan kelas, dengan perwakilan satu kelompok satu peserta didik. Hal ini sebagaimana hasil observasi peneliti pada kegiatan pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus pada tanggal 8 dan 13 Januari 2022. Serta sesuai dengan wawancara peneliti dengan Bapak Is'adur Rofiq yang mengatakan:

Pelaksanaan pembelajaran fiqih beliau Bapak Is'adur Rofiq, S.Ag. biasanya menggunakan metode pembelajaran berupa diskusi yang disandingkan dengan kegiatan presentasi. Adapun tujuan dengan adanya kegiatan

presentasi, akan membentuk mental dan skill komunikasi peserta didik. Walaupun pembentukan keterampilan tidak dapat dibentuk secara instan akan tetapi kegiatan diskusi dan presentasi ini dapat menjadi salah satu kegiatan internalisasi keterampilan komunikasi dalam pembelajaran.¹⁹

Sedangkan menurut beliau Bapak Ali Musta'in, S.Pd.I yang mengatakan dengan kegiatan diskusi peserta didik akan berlatih untuk mengungkapkan ide gagasannya dengan teman sebayanya. Tidak hanya itu, setelah kegiatan diskusi peserta didik juga mengkomunikasikan hasil diskusi dengan teman sebayanya di depan kelas. Sehingga dengan adanya kegiatan diskusi dan presentasi ini sedikit banyak menuntut peserta didik untuk berbicara. Baik itu secara lisan maupun tulisan.

Sehingga menurut hemat peneliti kegiatan yang digunakan guru fiqih Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam mengasah keterampilan komunikasi peserta didik yakni dengan kegiatan diskusi dan presentasi menjadi sebuah upaya yang sangat strategis, karena kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pendidik sudah cukup mengarah kepada pembelajaran yang menempatkan peserta didik untuk menyampaikan ide gagasannya. Mulai dari skup yang kecil hingga yang besar. Skup kecil yakni dari kegiatan menyampaikan ide gagasan dalam forum diskusi, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi di depan kelas. Adapun dokumentasi kegiatan presentasi (penyampaian hasil diskusi) peserta didik yakni sebagaimana terlampir.

3) Kegiatan Penutup

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kegiatan pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus pada tanggal 13 Januari 2022, peneliti melihat bahwasanya pada kegiatan penutup keterampilan komunikasi peserta didik diinternalisasikan pendidik

¹⁹ Is'adu Rofik, wawancara oleh penulis, wawancara 2, transkrip, 18 Januari 2022.

dengan meminta perwakilan dari peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan oleh salah satu perwakilan dalam satu kelas, dengan meminta kesadaran peserta didik untuk mewakili menyampaikan hasil diskusi serta refleksi dari kegiatan pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam.²⁰

c. Collaboration

Kegiatan internalisasi keterampilan kolaborasi dilakukan pendidik hanya pada satu tahap pembelajaran saja yakni kegiatan inti pembelajaran dengan mengaplikasikan metode *problem solving* dan metode diskusi. Yang mana kegiatan internalisasi keterampilan kolaborasi diaktualisasikan pendidik dengan meminta peserta didik menyelesaikan *problem* melalui kegiatan kerja kelompok (diskusi). Adapun untuk pembagian anggota kelompok dibagi secara heterogen, yang mana untuk setiap kelompoknya berjumlah sekitar lima sampai enam peserta didik, karena untuk kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sendiri rata-rata setiap kelasnya terdiri dari 29 sampai 30 peserta didik.²¹ Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu peserta didik kelas XI IPS 2 yaitu M. Ulinnuha yang mana pada pembagian kelompoknya biasanya dilakukan secara acak (heterogen).

Bapak Ali Musta'in dalam membuat kelompok diskusi tidak pernah mengelompokkan antara yang pandai dengan yang pandai, yang aktif dengan yang aktif, dsbnya, tetapi dalam urusan pembagian kelompok bapak Ali Musta'in hanya menentukan jumlah kelompoknya saja, soal teknik pengelompokan itu biasanya diserahkan kepada peserta didik sendiri. Sehingga ketika berdiskusi kita pun tidak merasa terpaksa ataupun didikte.²²

²⁰ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, "Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus," 13 Januari 2022.

²¹ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari.

²² M Ulinnuha, wawancara dengan penulis, wawancara 4, transkrip, 13 Januari 2022.

Adapun tujuan dari pembagian kelompok ini sendiri yakni guna mendiskusikan problem yang sudah disiapkan pendidik. Adapun dokumentasi terkait dengan kegiatan diskusi peserta didik yakni sebagaimana yang terlampir di lampiran.

d. Creativity

Keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam diinternalisasikan beliau Bapak Ali Musta'in S.Pd.I dengan melatih peserta didik untuk merumuskan solusi dari suatu *problem* secara kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif disini bukan menawarkan solusi berupa hukum dengan mengarang, akan tetapi peserta didik dalam mengambil solusi telah merujuk dan menelaah beberapa sumber seperti halnya: keputusan kementerian agama, hadis, ijma', ataupun sumber hukum lainnya, baik berupa sumber hukum muttafaq maupun sumber hukum mukhtalaf lainnya. Sehingga solusi yang ditawarkan peserta didik tidak hanya berlandaskan pada satu referensi saja, melainkan juga mencakup beberapa sumber lainnya. Sehingga solusi yang ditawarkan pun akan lebih moderat dibandingkan hanya berpegangan pada satu sumber saja. Adapun kualitas solusi yang ditawarkan peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus ini tergantung daya kreativitas peserta didik.

Adapun keterampilan kreativitas peserta didik ini ditanamkan melalui tiga tahap kegiatan pembelajaran yang diantaranya yakni:

1) Kegiatan Pendahuluan

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kegiatan pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam, peneliti melihat bahwasanya upaya yang dilaksanakan pendidik dalam rangka menanamkan keterampilan kreativitas peserta didik pada kegiatan pendahuluan ini yakni dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merumuskan jawaban pada kegiatan tanya jawab dengan pendidik.

Hal ini sebagaimana dituturkan beliau Bapak Is'adur Rofiq, S.Ag, yang mengatakan bahwasanya: Keterampilan kreativitas peserta didik biasanya Bapak Is'adur Rofiq terapkan dengan memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan jawab terhadap pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena kegiatan tanya jawab ini biasanya saya dan bapak ibu guru fiqih terapkan di awal pembelajaran. Sehingga peserta didik biasanya menjawab setahu mereka, Oleh karena itu, biasanya Bapak Is'adur Rofiq memberikan penguat atau membenarkan ketika jawaban peserta didik kurang tepat.²³ Adapun dokumentasi hasil wawancara penulis dengan beliau Bapak Is'adur Rofiq yakni sebagaimana terlampir.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya, kegiatan internalisasi keterampilan kreativitas peserta didik diinternalisasikan dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dilempar oleh pendidik. Adapun ketidaktepatan jawaban yang dihasilkan pendidik disebabkan kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap materi pernikahan dalam Islam. Karena disebabkan kurangnya daya baca peserta didik.

2) Kegiatan Inti Pembelajaran

Sedangkan pada kegiatan inti ini internalisasi keterampilan kreativitas diinternalisasikan dengan melalui perumusan solusi terhadap masalah atau *problem solving*. Yang mana pada kegiatan ini pendidik mempersilahkan peserta didik untuk merancang dan merumuskan solusi dari masalah-masalah kontemporer terkait dengan pernikahan dalam Islam. Hal ini sebagaimana hasil observasi peneliti dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus.²⁴ Dan juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan beliau Ibu Eny Aprilianingsih, yang mengatakan:

Keterampilan kreativitas peserta didik ini biasanya diasah oleh Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merancang dan menghasilkan suatu produk. Baik produk

²³ Is'adur Rofiq, wawancara oleh penulis.

²⁴ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari.

berupa hasil riset ataupun berupa suatu ide gagasan. Karena ketika peserta didik hanya sekedar mendengar dan menerima informasi dari pendidik saja, keterampilan berpikir kreatif peserta didik akan sangat sulit sekali untuk berkembang.²⁵

Jadi berdasarkan hasil observasi peneliti dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam dan wawancara dengan beliau Ibu Eny Aprilianingsih, peneliti menyimpulkan bahwasanya keterampilan kreativitas peserta didik dapat berkembang manakala pendidik memberikan kebebasan terhadap peserta didik guna mengembangkan dan menghasilkan suatu ide, gagasan, karya, produk, maupun solusi dari suatu masalah.

3) Kegiatan Penutup

Upaya bapak Ali Musta'in dalam mengembangkan keterampilan kreativitas peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yakni dengan melalui tahapan penutup dalam pembelajaran. Adapun pada tahapan penutup ini pendidik meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan terhadap kegiatan diskusi dan tambahan dari beliau Bapak Ali Musta'in S.Pd.I dengan menggunakan bahasa peserta didik sendiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sania Dinara salah satu peserta didik kelas IPA 6, yang mengatakan:

Pak Ali Musta'in ketika di akhir pembelajaran selalu menawarkan kepada peserta didik untuk menyimpulkan hasil dari keseluruhan diskusi maupun tambahan dari beliau. Yang kemudian setelah ada satu dari kelas IPA 3 mewakili, kemudian peserta didik mengusulkan untuk praktik akad nikah kepada beliau Bapak Ali Musta'in. Yang akhirnya beliau menyetujui untuk pertemuan berikutnya melakukan praktik akad nikah. Setelah itu baru kemudian beliau mengakhiri pembelajaran dengan memberikan

²⁵ Aprilianingsih, Wawancara oleh penulis.

tugas untuk menyimak video di luar jam pembelajaran guna persiapan praktik di minggu depan.²⁶

Pada tahapan pembelajaran ini pendidik memantau seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi dan *problem* pernikahan dalam Islam. Maka dari itu pada tahap ini pendidik juga melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Ali Musta'in yang mengatakan: Salah satu cara yang Bapak Ali Musta'in lakukan untuk menginternalisasi keterampilan kreatif pada peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yakni dengan cara meminta peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari itu, dan merefleksi pembelajaran di akhir jam pelajaran fiqh. Adapun refleksi ini berupa tanggapan atau masukan untuk pembelajaran yang akan datang.²⁷

2. Respon Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dengan dibekali Keterampilan 4C (*Critical Thinking And Problem Solving, Communication, Collaborative, Creativity*) melalui Pembelajaran Fiqh Materi Pernikahan dalam Islam

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, internalisasi keterampilan 4C melalui pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dilaksanakan pendidik secara *step by step* dengan menggunakan pembelajaran berbasis *problem based learning*. Adapun respon ataupun tanggapan dari peserta didik terhadap pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam ini tergolong sangat antusias. Hal tersebut sebagaimana pengamatan dari peneliti ketika pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam ini berlangsung. Yang mana peneliti melihat keantusiasan peserta didik dengan ikut serta berpartisipasi terhadap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya untuk minat dan semangat peserta didik juga tampak manakala peserta didik aktif dalam merespon pembicaraan dari pendidik sehingga memunculkan

²⁶ Sania Dinara, Pelaksanaan Pembelajaran, wawancara 6, transkrip, 13 Januari 2022.

²⁷ Musta'in, wawancara oleh penulis.

interaksi yang sangat aktif antar keduanya.²⁸ Adapun antusias peserta didik terhadap pembelajaran ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang diantaranya yakni:

a. Metode yang digunakan pendidik dalam pembelajaran

Pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi, serta metode *problem solving*. Penggunaan metode yang bervariasi ini dapat menambah ketertarikan peserta didik untuk belajar. Hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Is'adur Rofiq S.Ag.

Bahwasanya dengan menerapkan metode pembelajaran yang macam-macam ini dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus membuat peserta didik lebih antusias, karena dari potensi peserta didik itu sendiri sudah ada kaitannya dengan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif karena mereka peserta didik pilihan, sehingga ketika kemampuan itu tidak dimanfaatkan dan pendidik hanya menggunakan metode ceramah justru hal itu akan mengurangi semangat belajar peserta didik, mereka justru akan mengantuk, ditinggal tidur, dan bermain sendiri. Sehingga penggunaan metode pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik ini menjadikan peserta didik bisa lebih berkembang dan paham terkait materi.²⁹

Hal tersebut juga diungkapkan salah satu peserta didik kelas XI MAN 2 Kudus yaitu M. Fairuz Lutfi Hukamah yang mengatakan penggunaan metode diskusi pada pembelajaran fiqih membuat tidak mengantuk, dan bosan ditambah lagi pada pembelajaran fiqih materi pernikahan Islam ini dari Pak Ali Musta'in juga menggunakan metode tanya jawab itu membuat pembelajaran menjadi lebih seru.³⁰ Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan

²⁸ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari 2022.

²⁹ Rofik, wawancara oleh penulis.

³⁰ M. Fairuz Lutfi Hukamah, wawancara oleh penulis, wawancara 5, transkrip, 13 Januari 2022.

bahwasanya penggunaan metode pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik ini dapat menambah minat belajar peserta didik, dan mengembangkan kemampuan 4C serta memudahkan pemahaman terhadap materi peserta didik.

b. Cara pendidik dalam mengelola pembelajaran

Gaya mengajar guru fiqih kelas XI madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sejauh pengamatan dari peneliti pendidik dalam menjelaskan materi pernikahan dalam Islam cenderung lebih mengarah pada pembelajaran kontekstual, seperti halnya pendidik menggiring opini peserta didik kepada pernikahan yang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik saat ini, selain itu pendidik juga mengangkat *problem* yang sering dijumpai peserta didik, seperti halnya *problem* pernikahan karena hamil diluar nikah, kaitannya dengan nikah siri, dsbnya.³¹ Kaitannya dengan gaya mengajar pendidik dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam ini Iffana Alayya Novinda dari XI IPA 5 mengatakan bahwasanya:

Dalam mengajar beliau bapak Ali Musta'in tidak selalu terpancang dengan buku ketika menyampaikan materi, sering melemparkan pertanyaan atau soal yang menghubungkan peserta didik dengan materi. selain itu dalam menjelaskan materi pernikahan dalam Islam bahasa yang digunakan pendidik juga mudah dipahami, dan penjelasannya pun sangat detail. Sehingga pembelajaran menjadi seru dan menyenangkan.³²

Kemudian ditambahkan oleh Setyahadi, salah satu peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yang mengatakan:

Bahwasanya pendidik dalam menyampaikan materi pernikahan dalam Islam pun sangat seru, beliau juga sangat *humble* dalam menyampaikan materi maupun dalam menyuguhkan *problem*, dengan hal tersebut kami (peserta didik) sangat tertarik dengan

³¹ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari.

³² Iffana Alayya Novinda, wawancara oleh penulis, wawancara 8, transkrip, 13 Januari 2022.

pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam. Selain itu, Bapak Ali Musta'in juga selalu mempersilahkan peserta didik untuk bertanya baik ketika beliau menjelaskan materi maupun ketika berdiskusi. Selain itu beliau juga humoris di sela-sela pembelajaran beliau selalu mencairkan suasana dengan bercanda, yang mana bahan bercandanya masih tetap berkaitan dengan materi pernikahan ini, seperti halnya pertanyaan kira-kira kalau dewasa kalian mau punya istri 4 tidak? Dan sebagainya. Sehingga menurut saya pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam ini menjadi sangat menyenangkan dan mengesankan.³³

Berdasarkan tanggapan-tanggapan dari peserta didik sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pendidik dalam membawakan materi dapat mendatangkan respon yang positif dari peserta didik, sehingga pembelajarannya pun dapat berlangsung secara aktif karena dari peserta didik sangat *enjoy* dalam belajar. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran kontekstual yang melatih berpikir kritis dan kreatif peserta didik ini juga membuat peserta didik menjadi sangat penasaran, sehingga mereka memperhatikan pembelajaran dan berdiskusi dengan sangat sungguh-sungguh.

c. Media pembelajaran yang digunakan pendidik

Pemanfaatan media pembelajaran pada pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam ini pendidik menggunakan media pembelajaran berupa video, adapun respon peserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran berupa video akad nikah yakni sebagaimana disebutkan oleh Bapak Ali Musta'in S.Pd.I:

Bahwasanya fungsi dari media pembelajaran ini sendiri yakni hanya sebagai alat penunjang pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam ini berupa video akad nikah yang berasal dari youtube. Akan tetapi penggunaan media pembelajaran di materi pernikahan dalam Islam ini

³³ Setyahadi, wawancara oleh penulis, 8 Januari 2022.

kurang begitu maksimal, karena Bapak Ali Musta'in belum bisa mendampingi peserta didik menyimak video karena alokasi jam pembelajaran yang terbatas.³⁴

Adapun respon peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan pendidik yakni seperti yang dikatakan Wafa salah satu peserta didik kelas XI IPA 6:

Link video yang *dishare* oleh Bapak Ali Musta'in ini membantu sekali dan mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi. Sehingga pembelajaran terkait dengan akad nikah ini tidak hanya sekedar bayangan, tetapi dapat memahami secara jelas dan nyata. Walaupun hanya melalui media visual yakni berupa video. Akan tetapi dengan penggunaan media pembelajaran berupa video yang harus diamati di luar jam pembelajaran menuntut peserta didik harus memahami sendiri pembelajaran pernikahan dalam Islam yang ada di dalamnya.³⁵ Adapun dokumentasi dari video akad nikah yang digunakan pendidik yakni sebagaimana yang terlampir di lampiran.

d. Materi Pembelajaran (Pernikahan dalam Islam)

Materi pernikahan dalam Islam ini menjadi materi yang baru bagi peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Karena materi ini menjadi materi baru sehingga peserta didik lebih bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi pernikahan dalam Islam. Selain itu, materi pernikahan ini juga akan menjadi bekal peserta didik di masa mendatang ataupun untuk memahami *problem- problem* pernikahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Terkait dengan materi pernikahan dalam Islam ini Naufal menuturkan pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam ini menjadi materi yang memang baru pertama kali ini peserta didik temui. Oleh karena itu, rasanya sangat penasaran sekali, ditambah dengan pentingnya mempelajari materi pernikahan itu sendiri

³⁴ Musta'in, wawancara oleh penulis.

³⁵ Wafa, Wawancara oleh Penulis, wawancara 7, transkrip, Januari 7 2022.

yang memang sangat penting untuk bekal di kehidupan yang akan datang.³⁶

Kemudian Anis menambahi terkait dengan materi pernikahan dalam Islam: yang mana materi pernikahan Islam itu sendiri menjadi materi pembelajaran yang sangat menarik karena dapat menjadi tambahan wawasan guna menjadi pedoman dan pengetahuan untuk saya kedepannya.³⁷ Sehingga dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan respon terkait dengan materi pernikahan dalam Islam ini salah satu faktor yang menjadikan peserta didik lebih antusias dalam belajar yang tujuannya adalah memahami materi pernikahan dalam Islam dan mengembangkan keterampilan 4C.

e. Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan acuan materi yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bapak Ali Musta'in mengatakan:

Pembelajaran fiqh ini tidak cukup jika hanya menggunakan sumber belajar berupa buku paket, Karena ilmu fiqh merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan hukum. Sehingga ketika hanya merujuk pada buku paket nanti penjelasannya kurang lengkap. Oleh karena itu dalam pembelajaran fiqh ini juga merujuk pada kitab-kitab fiqh seperti Fathul qorib dan Fathul mu'in. Akan tetapi sumber pokoknya tetap buku paket, kitab-kitab salaf ini hanya sebagai penunjang. Agar materi yang disuguhkan tidak selalu terpancang dengan buku paket.³⁸

Adapun berkaitan dengan sumber belajar ini Wafa menuturkan bahwasanya:

Memang pak Ali Musta'in dalam mengajar terkadang mengambil sumber dari beberapa kitab-kitab seperti fathul qorib. Akan tetapi, dalam memahami kitabnya bukan peserta didik

³⁶ Naufal, wawancara oleh penulis, wawancara 9, transkrip, 8 Januari 2022.

³⁷ Anis, wawancara oleh penulis, wawancara 10, transkrip, 8 Januari 2022.

³⁸ Musta'in, wawancara oleh penulis.

yang membacanya, melainkan beliau. Sehingga bapak Ali Musta'in menjelaskan kepada peserta didik sudah berupa terjemahan Bahasa Indonesia. Dengan penggunaan sumber berupa kitab ini menjadi tambahan wawasan bagi peserta didik itu sendiri. Karena jika sekedar menggunakan buku paket sebagai sumber belajar mungkin peserta didik bisa membacanya sendiri, sedangkan kalau kitab kuning kita dari peserta didik tidak bisa memahaminya sendiri. Sehingga memerlukan bantuan dari pendidik hal ini menjadi salah satu alasan peserta didik sangat memperhatikan penjelasan beliau.³⁹

Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya penggunaan referensi selain buku pokok itu sangat menunjang minat belajar peserta didik untuk memperhatikan pembelajaran. Adapun dokumentasi sumber belajar yakni sebagaimana yang terlampir.

3. Pemahaman Peserta Didik Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus terhadap Mata Pelajaran Fiqih Materi Pernikahan dalam Islam

Makna pemahaman berdasarkan kamus linguistik berarti suatu proses dimana peserta didik dapat menangkap pembicaraan dari pendidik guna menghasilkan penafsiran atau penerjemahan dari apa yang dimaksudkan pendidik.⁴⁰ Dengan demikian pemahaman peserta didik tersebut dapat dilihat dari penguasaan *critical thinking and problem solving, communication, collaboration, dan creativity* oleh peserta didik. Hal tersebut menilik dari perkataan Bapak Ali Musta'in, sebenarnya pemahaman peserta didik tidak hanya dinilai dari kebiasaan peserta didik dalam menjawab soal, melainkan ketika peserta didik dapat menguasai keterampilan 4C dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam itu lebih jauh bisa dikatakan paham.⁴¹

³⁹ Wafa, Wawancara oleh Penulis.

⁴⁰ Octavian Yusuf Harizky, "Strategi guru dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi IPS kelas VIII di MTsN Wonorejo Pasuruan" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 20, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14789/>.

⁴¹ Musta'in, wawancara oleh penulis.

a. Keterampilan Berpikir Kritis

Kemampuan peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah tergolong cukup baik. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan ketika pendidik mencoba melempar pertanyaan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer terkait dengan bagaimana tanggapan peserta didik terkait dengan poligami. Naufal memandang poligami dengan menilik pada Surat An-Nisa' ayat 3 tentang kebolehan poligami akan tetapi dengan garis bawah kaitannya syarat poligami yakni harus adil. Sehingga mereka menyimpulkan jika tidak berkaitan dengan berdakwah mungkin bisa satu saja karena pada hakikatnya manusia itu sulit untuk berbuat adil.⁴²

Menanggapi kaitannya *problem* poligami ini Anis menambahkan bahwasanya: Agama memang membolehkan poligami, atau bahkan poligami itu hak mutlak seorang suami akan tetapi ketika dengan berpoligami akan menyakiti istri apakah itu tidak akan memunculkan masalah baru. Padahal memuliakan istri juga hal yang sangat penting. Apalagi ketiga berpoligaminya hanya menikah siri, hal itu justru memunculkan banyak mudharat.⁴³ Adapun dokumentasi kegiatan Tanya jawab tersebut sebagaimana terlampir.

Keterampilan berpikir kritis peserta didik terlihat juga ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung yakni pada tahap pemecahan masalah (*problem solving*). Yang mana peserta didik dalam menjawab masalah tidak melulu menggunakan perspektif individu atau kelompok saja, melainkan peserta didik juga berusaha mengaitkannya dengan *ijma'* para ulama, ayat-ayat Al-qur'an ataupun undang-undang. Adapun dokumentasi terkait hasil diskusi sebagaimana terlampir di lampiran.⁴⁴

b. Keterampilan Komunikasi

Berdasarkan pengamatan dari peneliti keterampilan berkomunikasi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2

⁴² Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, "Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus," 8 Januari 2022.

⁴³ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus.

⁴⁴ Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, "Dokumentasi Hasil Diskusi," 8 Januari 2022.

Kudus pada pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam terlihat ketika peserta didik melakukan kegiatan tanya jawab, diskusi, dan presentasi.⁴⁵ Bapak Is'adur Rofiq mengatakan: Dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam ini pemahaman peserta didik dapat terlihat ketika peserta didik menjawab pertanyaan terkait dengan pengertian nikah, mahar, dan hukum dari pacaran, yang mana peserta didik dapat menjawab pertanyaan tersebut secara logis.⁴⁶

Selanjutnya Bu Eny Aprilianingsing juga mengatakan: pemahaman peserta didik terhadap materi terlihat pada kegiatan bertukar pendapat atau berdiskusi, karena ketika konsep mereka belum matang maka mereka akan kebingungan ketika berdiskusi guna memecahkan masalah. Tetapi sejauh pengamatan saya (Ibu Eny) peserta didik kelas XI pada pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam ini cukup mumpuni dalam bertukar pendapat atau menyumbang argumen tentang pernikahan Islam. Hal itu juga ditandai dengan tingginya minat peserta didik dalam mengikuti lomba-lomba riset. Karena di dalam kegiatan riset selain peserta didik mampu meneliti, peserta didik juga harus mengkomunikasikan hasil penelitiannya.⁴⁷

c. Keterampilan Berkolaborasi

Keterampilan kolaborasi peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dapat dibentuk dengan salah satunya dengan melalui kegiatan diskusi. Dengan berdiskusi peserta didik akan terlihat sejauh mana penguasaan keterampilan kolaborasi peserta didik. Bapak Ali Musta'in menyebutkan: keterampilan kolaborasi kelas XI MAN 2 Kudus ini peserta didik sudah mampu mengetahui tanggung jawabnya dalam kelompok, walaupun belum semuanya akan tetapi sudah mayoritas peserta didik sudah sadar akan perannya. Kesadaran saling membantu juga sudah mulai terlihat ketika peserta didik melaksanakan kegiatan diskusi.⁴⁸ Bapak Is'adur Rofiq menambahkan:

⁴⁵ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari.

⁴⁶ Rofik, wawancara oleh penulis.

⁴⁷ Aprilianingsih, Wawancara oleh penulis.

⁴⁸ Musta'in, wawancara oleh penulis.

Kemampuan berkolaborasi peserta didik kelas XI MAN 2 Kudus ini sudah mulai berkembang sejauh pantauan Bapak Is'adur Rofiq, hal itu didasarkan pada kegiatan diskusi peserta didik. Yang mana pada kegiatan diskusi ini peserta didik telah memperlihatkan tupoksi mereka masing-masing, ditambah dengan peserta didik saling bertukar ide gagasan saling menampung dan menerima itu menjadi salah satu perwujudan bahwasanya peserta didik memiliki keterampilan berkolaborasi sehingga menjadikannya pribadi yang tidak individual dan memaksakan kehendak.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya keterampilan berkomunikasi peserta didik kelas XI sudah mulai berkembang, hal tersebut dinilai berdasarkan kegiatan diskusi peserta didik terkait masalah pernikahan dalam Islam.

d. Keterampilan Kreativitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Musta'in S.Pd.I dengan peneliti berkaitan dengan keterampilan kreativitas peserta didik beliau mengatakan: Keterampilan kreativitas peserta didik baik kelas XI IPA maupun IPS terlihat manakala peserta didik memberikan solusi dari kegiatan pemecahan permasalahan yang ada. Yang mana dalam menjawab masalah-masalah yang ada peserta didik mampu menawarkan solusi yang kreatif dan inovatif, walaupun masih ada satu dua anak terkadang masih belum begitu memaksimalkan ide kreatifnya dan cenderung diam, sehingga hal ini menjadikan solusi yang ditawarkan masih belum begitu maksimal.⁵⁰

Sedangkan menurut Bapak Is'adur Rofiq: Sejauh pengamatan Bapak Is'adur Rofiq kemampuan kreativitas peserta didik pada kelas XI baik IPA maupun IPS sudah mulai berkembang hal itu sebagaimana pantauan dari Bapak Is'adur Rofiq yang melihat berdasarkan bagaimana peserta didik dalam mendiskusikan, menyusun solusi dari kegiatan *problem solving*. Jika pada pembelajaran fiqih ini masalah terkait pernikahan dalam Islam. Selain itu juga dalam

⁴⁹ Rofik, wawancara oleh penulis.

⁵⁰ Musta'in, wawancara oleh penulis.

memahami materi maupun masalah pernikahan dalam Islam pun mereka sangat kreatif.⁵¹

Sesuai dokumentasi hasil diskusi peserta didik yang mana peserta didik harus menyelesaikan *problem* yang berkaitan dengan: bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang hamil diluar nikah?. Yang mana dilihat dari dokumentasi hasil diskusi, peserta didik menjelaskan hukum pernikahan seseorang yang hamil di luar nikah itu sah dengan berpijakan pada pendapat Imam empat yakni Imam Syafi’I, Imam Hambali, Imam Maliki, serta Imam Ibnu Hanifah. Peserta didik juga menjelaskan ikhtilaf dari empat imam tersebut terkait dengan kebolehan seseorang yang menikahinya.

Berdasarkan hasil diskusi yang terlampir peserta didik harus menyelesaikan *problem*, bagaimana hukum seseorang yang melakukan pernikahan siri?. Yang mana dari hasil dokumentasi tersebut peserta didik menjelaskan hukum pernikahan siri tersebut sah menurut perspektif fiqih, akan tetapi lebih baik jika tidak dilakukannya, karena peserta didik mendasarkannya pada kaidah ushul fiqih yang berarti mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan dari sesuatu, dan peserta didik juga mendasarkannya pada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut.⁵² Sehingga berdasarkan uraian di atas hemat penulis terkait keterampilan kreativitas peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yakni keterampilan kreativitas peserta didik sebenarnya sudah cukup berkembang akan tetapi memang masih perlu selalu diasah guna menciptakan pola berpikir yang benar-benar kritis kaitannya penciptaan hal-hal baru yang variatif dan inovatif.

C. Analisis Data Penelitian

Analisis data ini peneliti akan memaparkan dan membahas hasil penelitian secara lebih lanjut. Dalam tahap ini juga peneliti akan menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang ada.

⁵¹ Rofik, wawancara oleh penulis.

⁵² Hasil Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, “Dokumentasi Hasil Diskusi.”

1. Upaya Guru Fiqih Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam Melaksanakan Internalisasi Keterampilan 4C (*Critical Thinking And Problem Solving, Communication, Collaboration, Creativity*) melalui Pembelajaran Fiqih Materi Pernikahan dalam Islam

Guna merespon kebijakan PERMENDIKBUD No. 37 Tahun 2018 tentang internalisasi keterampilan 4C dalam pembelajaran yang dapat diwujudkan dengan pemaksimalan sistem pembelajaran.⁵³ Upaya yang dilakukan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus untuk menginternalisasi keterampilan 4C yakni dengan memfokuskan pada kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran. Karena upaya yang dapat digunakan untuk menginternalisasikan keterampilan 4C yakni salah satunya dengan melalui proses pembelajaran. Adapun proses pembelajaran berbasis internalisasi keterampilan 4C pada peserta didik ini menjadi penting guna membekali peserta didik dalam menjawab tantangan di era 4.0.

Seperti halnya yang disampaikan Bapak Is'adur Rofiq S.Ag. di atas bahwasanya kegiatan menginternalisasi keterampilan 4C ini menjadi penting, karena internalisasi keterampilan 4C menjadi salah satu cara untuk mendewasakan peserta didik. Keterampilan 4C ini juga akan sangat membantu peserta didik dalam memasuki perkuliahan atau dunia kerja. Oleh karena itu setiap pendidik harus sadar dan paham akan pentingnya keterampilan 4C ini serta mengerti cara penanamannya, karena internalisasi nilai hingga menjadi sebuah keterampilan itu bukan perkara yang mudah. Sehingga membutuhkan kemampuan dan pengetahuan pendidik yang mumpuni kaitannya dengan keterampilan 4C.⁵⁴

Adapun internalisasi keterampilan 4C melalui pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam yang dilakukan guru pengampu mata pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yakni seperti halnya pembelajaran pada umumnya dengan melalui tiga proses pembelajaran yaitu: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Adapun kegiatan internalisasi keterampilan 4C yakni:

a. *Critical Thinking and Problem Solving*

Keterampilan berpikir kritis menurut Glaser diartikan sebagai keterampilan berpikir secara mendalam mengenai

⁵³ "Permendikbud RI, "37 Tahun 2018, KI-KD SD SMP SMA.pdf."

⁵⁴ Rofik, wawancara oleh penulis.

problem- problem dan segala sesuatu yang masih dapat di jangkauan pemikiran seseorang, dengan bantuan ilmu metode identifikasi dan pemikiran yang masuk akal, selain itu juga harus didukung dengan keterampilan dalam mengimplementasikan metode-metode yang ada.⁵⁵

Adapun keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus ini diterapkan pendidik dengan berbagai kegiatan yang diantaranya yakni: Pada tahap pendahuluan pendidik meminta peserta didik untuk memahami materi pernikahan dalam Islam, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab antara pendidik dengan peserta didik terkait dengan masalah pernikahan dalam Islam. Yang mana internalisasi keterampilan berpikir kritis pada peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus pada kegiatan pendahuluan, dimulai dengan mempersilahkan peserta didik untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada pendidik. Kemudian ketika peserta didik sudah tidak ada yang ditanyakan, pendidik juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tekstual dan kontekstual kepada peserta didik.

Sedangkan pada tahap kegiatan inti, pendidik menerapkan keterampilan berpikir kritis dengan menggunakan metode *problem solving* sebagaimana diungkapkan Glaser, bahwasanya keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan dalam menyelesaikan masalah dengan melalui kegiatan berpikir secara mendalam. Adapun kegiatan *problem solving* yang dilakukan kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus ini dilaksanakan secara berkelompok guna menghasilkan solusi yang tepat serta mempercepat perumusan solusi, karena terbatasnya alokasi waktu pembelajaran. Sedangkan pada kegiatan penutup peserta didik diminta untuk mengidentifikasi serta memahami kembali terkait dengan hasil diskusi pada pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam, guna menarik kesimpulan secara global terkait pelaksanaan pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam.

⁵⁵ Ratna Hidayah, dkk., "Critical Thinking Skill: Konsep dan Indikator Penilaian," *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 1, no. 2 (December 20, 2017): 128, <https://doi.org/10.30738/tc.v1i2.1945>.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya kegiatan internalisasi keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dilaksanakan dengan melalui kegiatan pemecahan masalah (*problem solving*), tanya jawab, dan kegiatan penyimpulan terhadap pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam.

b. Communication

Keterampilan komunikasi adalah keterampilan 4C yang sangat penting untuk ditanamkan pendidik kepada peserta didik. Yang mana keterampilan komunikasi itu sendiri menurut Wursanto diartikan sebagai keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan informasi yang bermakna dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk saling memahami.⁵⁶ Oleh sebab itu, keterampilan peserta didik dalam menyampaikan gagasan atau informasi kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan ini perlu dilatih, karena keterampilan komunikasi ini tidak semua orang bisa melakukannya.

Adapun upaya yang dilakukan guru fiqih Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam rangka menginternalisasi keterampilan yakni dengan melakukan kegiatan tanya jawab seputar materi pernikahan dalam Islam, dengan pendidik memberikan kesempatan bertanya sebanyak-banyaknya kepada peserta didik terkait masalah pernikahan dalam Islam. Selain peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, pendidik juga mempersilahkan peserta didik guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tekstual dan kontekstual materi pernikahan dalam Islam yang diberikan pendidik.

Selain melalui kegiatan tanya jawab kecakapan komunikasi peserta didik juga ditanamkan melalui kegiatan diskusi yang mana dengan adanya kegiatan diskusi peserta didik saling bertukar pendapat dengan peserta didik lainnya guna menemukan solusi dari *problem* yang disediakan pendidik. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwasanya pada kegiatan diskusi juga ada

⁵⁶ Fenny Oktavia, "Upaya Komunikasi Interpersonal Kepala Desa dalam Memediasi Kepentingan PT. Bukit Borneo Sejahtera dengan Masyarakat Desa Long Lunuk," *Journal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 241, <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3838>.

beberapa peserta didik yang kurang berperan aktif di dalam kelompoknya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ali Musta'in, yang mengatakan: Pada kegiatan diskusi ini ada satu dua peserta didik yang memang cenderung masih pasif (cenderung diam) dalam pembelajaran. Akan tetapi mayoritas peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sudah cukup aktif dan sadar akan tanggung jawabnya masing-masing.

Setelah peserta didik berdiskusi, peserta didik menyampaikan hasil diskusinya secara lisan di depan kelas. Dengan perwakilan satu kelompok satu peserta didik. Yang mana, peserta didik akan memperoleh apresiasi dari pendidik atas kegiatan diskusinya dan keberaniannya mengkomunikasikan di depan kelas. Peserta didik memperoleh apresiasi dari pendidik yang mana hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan pendidik memberikan apresiasi kepada peserta didik menjadikannya lebih merasa dihargai. Sehingga menjadikan peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam.⁵⁷

c. Collaboration

Keterampilan kolaborasi menurut Lai dan Viering mendefinisikan keterampilan kolaborasi adalah kemampuan peserta didik dalam menghubungkan berbagai keterampilan menjadi satu. Guna menumbuhkan keterampilan ini upaya yang dilakukan pendidik yakni dengan melalui kegiatan *problem solving*, yang mana kegiatan memecahkan suatu masalah ini harus diselesaikan peserta didik dengan melalui berdiskusi. Adapun metode diskusi didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk bertukar pikiran, ide gagasan, untuk menghasilkan suatu kesepakatan baik antara pendidik dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik.⁵⁸

Dengan demikian kegiatan diskusi ini peserta didik memiliki keleluasaan dalam mengambil solusi dari

⁵⁷ Musta'in, wawancara oleh penulis.

⁵⁸ Netti Ermi, "Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru," *SOROT* 10, no. 2 (16 Oktober 2015): 160, <https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3212>.

problem pernikahan dalam Islam. Karena dengan kegiatan diskusi peserta didik dituntut peran aktifnya dalam pembelajaran, adapun pendidik hanya bertugas untuk mendampingi. Kegiatan *problem solving* dengan menggunakan metode diskusi ini terlihat dalam tahap inti pembelajaran, tepatnya pada kegiatan penyelidikan individu dan kelompok. Hal ini sesuai hasil observasi peneliti pada pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, serta hasil wawancara dengan M.Ullinuha. Dari deskripsi hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya untuk menanamkan keterampilan bekerja sama peserta didik ini beliau Bapak Ali Musta'in menggunakan kegiatan diskusi guna menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu problem.

d. Creativity

Menurut Hassoubah, kreatif adalah cara pandang peserta didik terhadap suatu proses guna memperoleh hasil-hasil yang inovatif, oleh karena itu peserta didik tergolong kreatif manakala peserta didik dapat berinovasi secara konsisten untuk menghasilkan solusi yang memang baru, orisinal, dan tepat guna bagi permasalahan pernikahan dalam Islam.

Adapun keterampilan kreativitas ini ditanamkan beliau bapak Ali Musta'in S.Pd.I dengan menginternalisasikannya dalam setiap tahapan kegiatan pembelajaran. Diawali dengan kegiatan pendahuluan dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Keterampilan kreatifitas peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus ini diasah pendidik dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merumuskan jawaban pada kegiatan tanya jawab. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beliau Bapak Is'adur Rofiq S.Ag.

Selain itu keterampilan kreativitas peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus juga diinternalisasikan dengan melalui kegiatan *problem solving*. Yang mana hal itu terlihat pada kegiatan inti pembelajaran. Ketika peserta didik diminta untuk mencari solusi dari beberapa masalah yang diantaranya yakni:

masalah hukum pernikahan siri, hukum pernikahan wanita yang hamil di luar nikah, dan sebagainya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beliau Ibu Eny Aprilianingsih. Dan beliau bapak Ali Musta'in yang juga menyampaikan bahwasanya upaya yang dilakukan pendidik dalam mengasah keterampilan kreativitas peserta didik yakni dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat kesimpulan diakhir pembelajaran yang mana kesimpulan itu harus diungkapkan peserta didik dengan menggunakan perspektifnya sendiri. Hal ini, sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Bapak Ali Musta'in S.Pd.I.

Berdasarkan hemat peneliti upaya yang dilakukan beliau Bapak Ali Musta'in dalam menginternalisasi keterampilan kreativitas ini telah diupayakan, tergantung bagaimana peserta didik mengekspresikan dirinya dalam pembelajaran. Adapun model pembelajaran *problem based learning* ini menjadi salah satu model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran berbasis agama Islam, termasuk pada pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam. Karena pembelajaran dengan model *problem based learning* ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik secara signifikan, serta berkembangnya keterampilan 4C khususnya keterampilan kreativitas.⁵⁹

Berdasarkan data yang telah peneliti uraikan pada bagian deskripsi, peneliti menyimpulkan bahwasanya upaya guru fiqih Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam menginternalisasi keterampilan kreativitas dengan melalui kegiatan perumusan jawaban pada kegiatan tanya jawab, dan *problem solving*. Selain itu pendidik juga menginternalisasikan keterampilan kreativitas dengan melalui kegiatan penyimpulan dan perefleksian pembelajaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya proses internalisasi keterampilan 4C yang dilakukan beliau guru Fiqih Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus yakni dengan mengorientasikan pada peserta didik dengan menggunakan

⁵⁹ lukman Hakim, "Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) pada Lembaga Pendidikan Islam Madrasah" 13, no. 1 (2015): 54.

model pembelajaran *problem based learning*, serta penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi ini menurut penulis dinilai cukup baik. Karena dengan adanya pengimplementasian metode pembelajaran yang bervariasi ini pendidik dapat menginternalisasikan keterampilan 4C itu sendiri.

2. Respon Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dengan dibekalinya Keterampilan 4C (*Critical Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration, Creativity*) melalui Pembelajaran Fiqih Materi Pernikahan dalam Islam

Respon berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan atau reaksi.⁶⁰ Respon peserta didik merupakan tanggapan peserta didik terhadap sesuatu. Kaitannya dengan hal ini respon peserta didik dengan dibekalinya keterampilan 4C melalui materi pernikahan dalam Islam cukup mendapatkan respon yang sangat baik.

Adapun respon peserta didik dikatakan baik menurut Lestari dan Mokhammad mana kala a). peserta didik merasa senang ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar, b). menunjukkan ketertarikannya terhadap pembelajaran, c). memperlihatkan perhatian dalam mengikuti pelajaran, d). keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.⁶¹

Hal tersebut sebagaimana dipaparkan peneliti pada deskripsi hasil penelitian point 2 yang memperlihatkan respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Adanya respon peserta didik terhadap pembelajaran ini tidak terlepas kaitannya dengan stimulus yang diberikan pendidik. Karena berdasarkan teori behavioristik bahwasanya respon akan muncul manakala adanya stimulus.⁶²

Adapun stimulus yang diberikan Bapak Ali Musta'in untuk menginternalisasi keterampilan 4C dalam pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam yakni meliputi penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi seperti

⁶⁰“ KBBI Daring,” diakses 4 Februari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/respons>.

⁶¹ Rizki Nurhana Friantini dan Rahmat Winata, “Analisis Minat Belajar pada Pembelajaran Matematika,” *JPMI (Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia)* 4, no. 1 (1 Maret 2019): 7, <https://doi.org/10.26737/jpmi.v4i1.870>.

⁶² Dwi Okti Sudarti, “Kajian Teori Behavioristik Stimulus dan Respon dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa,” *Tarbawi* □: *Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2019): 71, <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v16i2.1173>.

halnya metode Tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Dengan model pembelajaran PBL (*Problem Based Learning*) dipadukan dengan pendekatan saintifik memperoleh respon yang sangat baik oleh peserta didik. Sebagaimana pendapat M. Fairuz Lutfi Hukamah yang memperlihatkan kesenangannya dalam mengikuti pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam.

Adapun stimulus yang diberikan pendidik selain komponen pembelajaran juga didukung dengan materi pernikahan dalam Islam yang menjadi hal sangat baru bagi peserta didik, serta pembawaan materi yang begitu apik oleh pendidik menjadi faktor pendukung kemunculan respon positif oleh peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan wawancara terbuka antara peneliti dengan peserta didik, serta kegiatan pengamatan dari peneliti sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan pada point deskripsi peserta didik merasa kegiatan pembelajaran dengan berbasis keterampilan 4C ini menjadi sangat seru, menarik, dan menyenangkan.⁶³ Sehingga dengan ini peneliti menyimpulkan bahwasanya dengan respons peserta didik yang cukup baik terhadap kegiatan pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam ini dengan didasarkan pada indikator respon pembelajaran menurut Lestari dan Mokhammad di atas. Adapun respon yang baik ini akan mempengaruhi pemahaman peserta didik terhadap materi. Karena semakin tinggi minat peserta didik terhadap pelajaran maka semakin memuaskan juga hasil belajar yang didapatkan.⁶⁴

3. Pemahaman Peserta Didik Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus terhadap Mata Pelajaran Fiqih Materi Pernikahan dalam Islam

Pilar pendidikan UNESCO menjadi tiang atau dasar dari guru pendidikan, yang mana empat pilar ini terdiri dari: a). *Learning to know* (belajar untuk memahami atau mengetahui), b). *Learning to do* (belajar untuk menerapkan), c). *Learning to be* (belajar untuk mengaktualisasikan diri menjadi seseorang

⁶³ Novinda, wawancara oleh penulis.

⁶⁴ Ahmad Rajab, dkk., "Hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa SMA menggunakan model pembelajaran numbered head together dengan bantuan media papan tempel pada pokok bahasan tata nama senyawa," *Chemical Studies Journal* 1, no. 1 (2018): 43, <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/bivalen/article/view/279>.

mandiri dan berakhlak), d). *Learning to live together* (belajar untuk berbaur).⁶⁵

Oleh karena itu empat pilar UNESCO ini dapat dijadikan titik tolak (pedoman) kesuksesan kegiatan pembelajaran. Adapun hasil dari kegiatan pembelajaran yang menempati hirarki *pertama* yakni *Learning to know*, yakni peserta didik mengetahui dan memahami materi pernikahan dalam Islam. Pada tahap ini peserta didik hanya sebatas tahu terkait dengan materi. hirarki *kedua*, yakni *Learning to do*, peserta didik dikatakan jauh lebih paham terhadap materi manakala peserta didik mampu mengaktualisasikan materi pernikahan dalam Islam dengan menyelesaikan *problem* tertentu. Hirarki yang *ketiga* yakni, *Learning to be*, ketika peserta didik mampu keterampilan 4C melalui pembelajaran fiqih materi pernikahan dalam Islam, sehingga peserta didik mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sedangkan *learning to live together*, kaitannya penerapan keterampilan 4C peserta didik dalam berbaur dengan lingkungannya.

Adapun pemahaman materi peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus terlihat dari aktualisasi materi ke dalam keterampilan 4C. Adapun kemampuan pengaktualisasian materi dalam keterampilan 4C yakni sebagai berikut:

a. Kemampuan Berpikir Kritis (*Critical Thinking Skills*)

Berdasarkan deskripsi dari peneliti terkait kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam mengatasi masalah dikatakan cukup baik. hal tersebut didasarkan pada beberapa indikator keterampilan 4C menurut P21, bahwasanya keterampilan berpikir kritis meliputi: kemampuan identifikasi, analitis, interpretasi, argumentasi, serta refleksi. Yang mana indikator-indikator dari kemampuan berpikir kritis ini terlihat pada kegiatan *problem solving*.

Kegiatan *problem solving* ini peserta didik harus mengidentifikasi masalah pernikahan dalam Islam yang telah disajikan oleh pendidik, ketika masalah telah ditemukan peserta didik harus mengkomparasikan antara problem dengan materi pernikahan dalam Islam untuk menghasilkan sebuah solusi. Adapun kemampuan peserta

⁶⁵ Maria Dewi Ratna Simanjuntak, “Membangun Ketrampilan 4 C Siswa dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0” 3 (2019): 921.

didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam menghasilkan solusi dari problem pernikahan dalam Islam ini menurut peneliti cukup tepat guna, logis, dan relevan. Karena solusi dari *problem* pernikahan dalam Islam diperoleh dari kegiatan analisis yang didasarkan pada sumber hukum baik muttafaq maupun mukhtalaf. Adapun sumber hukum muttafaq yang digunakan yakni meliputi ayat-ayat Al-qur'an, dan Ijma, sedangkan sumber hukum mukhtalaf yang digunakan yakni urf (adat istiadat).⁶⁶

Ketika solusi yang ditawarkan peserta didik merupakan keputusan yang tepat dan berdaya guna, hal itu menunjukkan bahwasanya kemampuan peserta didik dalam memahami, dan menginterpretasi materi pernikahan dalam Islam sudah cukup terlihat. Karena menurut peneliti ketika pemahaman peserta didik tidak cukup mendalam otomatis peserta didik akan kesulitan dalam menganalisis dan menawarkan solusi terhadap *problem* materi pernikahan dalam Islam.

Kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus terlihat pada hasil wawancara dengan Nufal dan Anis dalam kegiatan tanya jawab peneliti dan peserta didik seputar poligami. Pada kegiatan tersebut peneliti dapat melihat bahwasanya kemampuan *critical thinking* peserta didik sebenarnya sudah berkembang akan tetapi memang masih perlu diasah melalui kegiatan di luar jam pembelajaran seperti kegiatan PKTI, dan riset. Sebagaimana diungkapkan Bu Eny Aprianingsih, S.Pd. yakni: Kemampuan 4C peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus terbentuk melalui beberapa kegiatan yakni meliputi kegiatan belajar mengajar, lomba karya tulis ilmiah, serta kegiatan riset yang menjadi ciri khas MAN 2 Kudus.⁶⁷

b. Kemampuan Berkomunikasi (*Communication Skills*)

Kemampuan komunikasi berdasarkan *Partnership for 21st century skills* (P21) merupakan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide gagasannya secara efektif dan efisien baik secara tulisan maupun lisan, maupun digital. Kemampuan komunikasi peserta didik

⁶⁶ Dewi Masyithoh, *Fiqih MA Kelas XII* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), 20.

⁶⁷ Aprilianingsih, Wawancara oleh penulis.

dalam mengaktualisasikan materi pernikahan dalam Islam terlihat ketika peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendidik. Yang mana jawaban dari peserta didik ini menurut peneliti memperlihatkan argumen yang baik, logis, serta mudah dipahami. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat dari Bapak Is'adur Rofiq tentang kemampuan komunikasi peserta didik dalam menyampaikan jawabannya terkait *problem* pernikahan dalam Islam ini secara lisan dan tulisan sudah sangat berkembang.⁶⁸

Selain itu, kemampuan berkomunikasi peserta didik juga dapat terlihat ketika peserta didik bertukar ide gagasan dengan kelompok diskusinya, yang mana peneliti mendapati interaksi antara teman satu kelompok sangat terjalin dengan solid. Sehingga setiap peserta didik hampir semuanya menyampaikan ide gagasannya dalam berdiskusi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ibu Eny Aprilianingsih S.Pd.⁶⁹

Keterampilan komunikasi peserta didik juga terlihat ketika peserta didik melaksanakan presentasi. Yang mana dalam kegiatan presentasi peserta didik sudah mampu menerapkan ide gagasannya pada masalah pernikahan dalam Islam, serta mampu menyampaikan secara verbal dan dengan bahasa yang baik dan sopan.⁷⁰ Sehingga dari kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut peneliti menyimpulkan, bahwasanya kemampuan komunikasi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus tergolong cukup baik. Hal tersebut didasarkan pada indikator keterampilan komunikasi dari P21.

c. Kemampuan Berkolaborasi (*Collaboration Skills*)

Kemampuan kolaborasi peserta didik terlihat ketika peserta didik melakukan diskusi. Yang mana dalam menjalankan diskusi peserta didik sudah sadar dan mengetahui tanggung jawab dirinya dalam kelompok. Hal itu disampaikan Bapak Ali Musta'in S.Pd.I, dan Bapak Is'adur Rofiq S.Ag. Selain itu, mayoritas peserta didik juga berkontribusi secara aktif dalam kegiatan diskusi dan

⁶⁸ Rofik, wawancara oleh penulis.

⁶⁹ Aprilianingsih, Wawancara oleh penulis.

⁷⁰ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari 2022.

pembelajaran, serta menyelesaikan masalah terkait dengan pernikahan siri, motif pernikahan dini, pernikahan karena hamil di luar nikah dan sebagainya, dengan saling bekerja sama dan bertukar ide gagasan. Kemampuan saling percaya dan mau menerima masukan menjadi hal penting dalam berkolaborasi. Hal ini berdasarkan pengamatan dan kesimpulan peneliti dalam kegiatan pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam di MAN 2 Kudus.⁷¹

Kemampuan kolaborasi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Kudus ini ketika didasarkan pada indikator *Collaboration skill* menurut *Partnership for 21st century skills* sebenarnya sudah mencakup keseluruhan kompetensi kolaborasi itu sendiri. Karena indikator peserta didik dikatakan memiliki kemampuan kolaborasi, mana kala peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam menyelesaikan *problem*. Ketika peserta didik telah sadar akan tanggung jawabnya dalam kelompok, dan saling menampung pendapat satu sama lain ini menjadi bukti akan perkembangan keterampilan kolaborasi peserta didik itu sendiri.

d. Kemampuan Kreativitas (*Creative Skills*)

Kreativitas menurut Julius Chandra diartikan sebagai sebuah keterampilan mental yang dapat menghasilkan sebuah terobosan baru yang khas, unik, murni, dan estetik, serta berdaya guna.⁷² Adapun keterampilan kreatif peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus sudah mulai berkembang, hal ini terlihat dari uraian peneliti pada deskripsi hasil diskusi peserta didik serta disesuaikan dengan indikator keterampilan 4C sesuai dengan P21. Yang mana pada hasil diskusi peserta didik dengan *problem* hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita hamil di luar nikah.

Penulis menyimpulkan bahwasanya peserta didik sudah memberikan solusi yang tepat, akan tetapi akan jauh lebih inovatif lagi jika peserta didik lebih memperbanyak

⁷¹ Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, pada tanggal 8 Januari dan 13 Januari.

⁷² Putu Eka Sastrika Ayu, "Keterampilan Belajar dan Berinovasi Abad 21 pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Purwadita* 3, no. 1, (2019): 81, <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/Purwadita/article/viewFile/160/153>.

lagi sumber-sumber pijakan hukum dalam merumuskan solusi. Karena kaitannya dengan *problem* pernikahan dalam Islam peserta didik juga bisa menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam), fatwa MUI, atau Undang-undang yang membahas mengenai hukum pernikahan wanita yang hamil diluar nikah, guna menguatkan dan menghasilkan argumen yang inovatif untuk dijadikan kesimpulan dalam menentukan solusi. Karena dari pertanyaan mengharuskan peserta didik untuk merumuskan solusi berdasarkan perspektifnya.

Adapun salah satu *problem* yang disajikan untuk peserta didik adalah *problem* terkait dengan pernikahan siri, yang mana pada hasil diskusi juga terlihat bahwasanya peserta didik sudah cukup kreatif dalam mengambil solusi dengan mengaitkannya *problem* dengan kaidah ushul fiqih, dan dampak dari pernikahan siri. Sehingga dalam menentukan boleh tidaknya peserta didik tidak hanya berpijakan pada satu argumen saja, melainkan beberapa argumen untuk memperkuat solusi yang dihasilkan peserta didik.⁷³ Selain melalui dokumentasi hasil diskusi peserta didik hal itu juga sebagaimana diungkapkan beliau Bapak Ali Musta'in S.Pd.I, dan Bapak Is'adur Rofiq S.Ag. yang sama-sama mengungkapkan bahwasanya keterampilan kreativitas peserta didik pada hakikatnya sudah mulai berkembang hanya saja masih perlu diasah lagi.

Kemampuan berpikir kreatif peserta didik juga dapat ditilik dari cara peserta didik dalam merespons kegiatan pembelajaran materi pernikahan dalam Islam ini yang tergolong sangat antusias, karena materi tersebut menjadi materi baru bagi peserta didik kelas XI. Yang mana dengan respons yang positif dan sikap terbuka terhadap hal-hal yang baru menjadi salah satu ciri dari keterampilan berpikir kreatif dalam menghasilkan pemahaman terkait materi (indikator keterampilan 4C P21).⁷⁴

⁷³ Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, "Dokumentasi Hasil Diskusi."

⁷⁴ Mardhiyana dan Sejati, "Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Rasa Ingin Tahu Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah," 679.

Minat peserta didik terhadap pembelajaran fiqh materi pernikahan dalam Islam ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan M. Wafa yang mengungkapkan bahwasanya: Dengan belajar Fiqih materi pernikahan dalam Islam ini saya mengerti bahwasanya hukum menikah itu bukan hanya Sunnah melainkan juga mubah, wajib, haram. Selain itu, melalui pembelajaran ini juga saya (M. Wafa) faham akan tata cara mengkhitbah, hingga tata cara akad nikah. Sehingga ini menjadi wawasan baru yang sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman hidup kedepannya. Hal itu yang menjadikan saya ingin tahu tentang materi pernikahan dalam Islam.⁷⁵

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwasanya aktualisasi materi pernikahan dalam Islam pada keterampilan kreativitas peserta didik ini sudah cukup bagus, dengan didasarkan pada kemampuan peserta didik dalam merancang, berinovasi, dan menghasilkan solusi dari *problem* yang ada secara tepat guna dan logis.

Sehingga dari implementasi materi pernikahan dalam keterampilan 4C (*Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration, and Creativity*) dengan disesuaikan indikator keterampilan 4C P21 dapat dikatakan sudah sangat nampak. Sehingga pemahaman materi peserta didik kelas XI MAN 2 Kudus ini dapat dikatakan sudah cukup mendalam, karena peserta didik tidak hanya sekedar mengetahui materi melainkan juga sudah mampu mengintegrasikan materi pernikahan dalam Islam pada keterampilan 4C. Padahal level mengintegrasikan pemahaman itu telah mencapai hirarki *learning to be*.

⁷⁵ Wafa, Wawancara oleh Penulis.